



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 39);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
22. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 548 Tahun 2002 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2003;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKWAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.197.832.171.166,02
b.	Belanja Daerah	<u>Rp.215.715.913.660,83</u>
	Surplus/ (defisit)	Rp. (17.883.742.494,81)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp.35.028.938.885,90
	- Pengeluaran	<u>Rp. 1.534.054.755,00</u>
	Surplus/ (defisit)	Rp.33.494.884.130,90

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.4.674.608.617,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.193.157.562.548,17
b. Realisasi	<u>Rp.197.832.171.166,02</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 4.674.608.617,85

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.17.836.030.084,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.233.551.943.745,70
b. Realisasi	<u>Rp.215.715.913.660,83</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 17.836.030.084,87)

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.22.510.638.702,72 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan	Rp. (40.394.381.197,53)
b. Realisasi	<u>Rp. (17.883.742.494,81)</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (22.510.638.702,72)

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.6.899.497.066,63 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 41.629.435.952,53
2) Realisasi	<u>Rp. 35.028.938.885,90</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (6.600.497.066,63)
b. Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp. 1.235.054.755,00
2) Realisasi	<u>Rp. 1.534.054.755,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 299.000.000,00

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.645.863.563.165,40
b. Jumlah Utang	Rp. 172.773.521,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.645.690.789.644,40

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp. 34.629.952,53
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp.198.239.874.099,39</u>
	Rp.232.869.310.051,92
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp. 217.249.968.415,83
d. Sisa UUDP Pemegang Kas Tahun 2002 yang belum di Di setor ke Kasda	<u>Rp. 8.200.000,00</u>
	Rp.217.258.168.415,83
e. Saldo Kas 31 Desember 2003	<u>Rp. 15.611.141.636,09</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD Tahun 2003
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD Tahun 2003
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas Tahun 2003
4. Lampiran IV : Neraca Daerah per 31 Desember 2003

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 2 Juli 2004


BUPATI JEMBRANA



I GEĐE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 2 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GĐE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2004 NOMOR 4